

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya merupakan usaha untuk memastikan kehidupan manusia dengan harga diri yang terjaga. Namun, seiring berjalannya waktu, HAM telah berkembang menjadi lebih dari sekadar perihal menjaga martabat manusia. Hal ini juga melibatkan isu hukum dan politik. Dengan singkat, HAM bisa diartikan sebagai jaminan hukum universal yang berlaku untuk semua individu, bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan atau kelalaian yang dapat mengurangi martabat manusia yang sangat mendasar oleh Negara dan berbagai entitas non-negara yang berpotensi membahayakannya.¹

Puncak dari perdebatan mengenai Hak Asasi Manusia tercapai pada tahun 1948 ketika PBB menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen tersebut mengandung esensi hak-hak yang perlu dijaga, termasuk hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kepentingan utama adalah untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak ini sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Salah satu hak yang juga dibicarakan dalam deklarasi tersebut adalah hak untuk membentuk keluarga. Itu disebutkan dalam pasal 16 DUHAM yang menyebutkan bahwa, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak

¹ M. Khusnul Khuluq, Menikah dan Berceraai Sebagai Hak Asasi Manusia, Mengulik Persoalan Perceraian dan Dispensasi Kawin, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 07 Desember 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menikah-dan-bercerai-sebagai-hak-asasi-manusia-mengulik-persoalan-perceraian-dan-dispensasi-kawin-oleh-m-khusnul-khuluq-7-12>.

dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.” (DUHAM/1948. Pasal 16 A)

Hal tersebut juga diperkuat dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan bahwa, "Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui." (KIHSP/1966. Pasal 23 ayat 2) Kovenan yang mempertegas DUHAM dalam konteks hak-hak sipil dan politik ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Di pasal yang sama, kita akan mendapat keterangan tentang berakhirnya perkawinan. Disebutkan bahwa, “Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.” (KIHSP/1966. Pasal 23 ayat 4). Pasal ini berbicara tentang perlindungan anak ketika terjadi perceraian. Yang pada intinya, mengamanatkan pada negara-negara pihak agar membuat ketentuan perlindungan anak ketika terjadi perceraian. Dari sini, kita bisa pahami bahwa bercerai juga bagian dari hak asasi.²

Dalam undang-undang Perkawinan pasal 1 No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Islam telah ditentukan bahwa pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-

² M. Khusnul Khuluq, Menikah dan Bercerai Sebagai Hak Asasi Manusia, Mengulik Persoalan Perceraian dan Dispensasi Kawin, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 07 Desember 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menikah-dan-bercerai-sebagai-hak-asasi-manusia-mengulik-persoalan-perceraian-dan-dispensasi-kawin-oleh-m-khusnul-khuluq-7-12>.

³ Pemerintahan, Undang-Undang (Pasal 1 No 1 Th 1974), N.D

satunya cara untuk membentuk keluarga. Tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai sepenuhnya ketika tujuan-tujuan lainnya tercapai. Dengan kata lain, tujuan utama ini dilengkapi dengan tujuan lainnya. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, terpenuhinya kebutuhan biologis, terjaganya kehormatan dan ibadah, kedamaian, cinta dan kasih sayang secara otomatis tercapai.⁴

Faktanya, kehidupan keluarga tidak selalu seindah seperti yang di kira. Tentu tidak mudah menggabungkan dua kepribadian berbeda yang berasal dari latar belakang berbeda dan memiliki kebiasaan, minat, dll yang berbeda. Dalam kondisi seperti itu, konflik menjadi fenomena biasa. Jika tidak diselesaikan dengan bijak, konflik tersebut mengarah ke pintu gerbang kehancuran rumah tangga, yakni perceraian.⁵

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat bubar karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan atau bubarnya hubungan pernikahan.⁶

Dalam fikih munakahat perceraian (thalaq) menunjukkan bahwa suami memiliki kewenangan tunggal untuk mengajukan perceraian, tanpa memerlukan persetujuan dari istri. Sebuah perceraian dianggap sah dan berlaku meskipun diucapkan oleh suami sendiri, bahkan jika istri menolak atau tidak setuju dengan keputusan tersebut. Bahkan, ketika istri menyatakan persetujuan untuk thalaq, maka perceraian dianggap terjadi. Akan tetapi, dalam fikih munakahat juga ada

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005).

⁵ Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017).

⁶ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016).

opsi bagi istri untuk memulai proses gugatan cerai melalui mekanisme yang disebut "*khuluk*", di mana istri mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Pengadilan nantinya akan memberikan keputusan hukum mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

Pemahaman mengenai perceraian dalam kerangka hukum pernikahan dipusatkan pada esensi tindakan perceraian (*thalaq*) itu sendiri. Sementara itu, aspek legal formal dari pengadilan (dokumen keputusan pengadilan) berfungsi sebagai langkah administratif untuk memberikan kepastian hukum dalam tindakan administratif ini, yang juga memainkan peran penting dalam terminologi ushul fiqih (teori hukum Islam). Langkah antisipatif ini termasuk dalam kategori "*sad-dzariah*", yakni langkah-langkah pencegahan untuk menghindari potensi kerugian di masa mendatang. Karenanya, upaya administratif melalui dokumen keputusan pengadilan dalam kasus perceraian dianggap sebagai tindakan hukum yang diwajibkan bagi suami atau istri untuk dilaksanakan.⁷

Perceraian dianggap sah jika dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka (human responsibility). Dalam Islam orang yang memiliki tanggung jawab hukum ini disebut sebagai mukallaf. Bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai, penting bahwa keduanya telah mencapai kedewasaan yang memadai, telah berada dalam cakupan tanggung jawab hukum (*taklif*), dan proses ini terjadi tanpa unsur pemaksaan atau paksaan (*ikrah*).

Sayyid Sabiq berpendapat mengenai perceraian dengan membatasinya sebagai opsi akhir yang diambil, sebagai langkah darurat yang hanya diambil ketika sudah tidak ada jalan lain yang tersedia untuk mempertahankan ikatan

⁷ Ali Imron, "Undang-Undang Perkawinan" 10, No. 1 (2017): hlm. 33– 46.

pernikahan. Pilihan untuk bercerai hanya diterapkan dalam situasi yang memaksa (darurat), seperti contohnya ketika suami merasa curiga terhadap perilaku tidak setia istrinya. Pandangan hukum ini dapat dianggap moderat, karena mencoba untuk menghindari perceraian sebisa mungkin, mengizinkannya hanya dalam keadaan yang memaksa. Namun, belum ada formula pasti yang mengukur seberapa mendesak situasi "darurat" ini, dan pendekatan ini tampaknya cenderung memprioritaskan kepentingan laki-laki, sementara kurang mempertimbangkan kemaslahatan perempuan.⁸

Pegawai Negeri Sipil, atau yang sering disebut PNS, memiliki peran sentral dalam menjalankan pembangunan nasional dan berfungsi sebagai teladan bagi masyarakat. Walaupun PNS adalah individu biasa dengan naluri psikis dan biologis yang sama seperti orang lain, perbedaan status adalah faktor yang membedakannya dari warga negara lainnya. Oleh karena itu, sangat manusiawi juga bagi mereka untuk memiliki keinginan terkait pernikahan dan perceraian.

Semua aspek yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai perceraian bagi PNS, Perceraian PNS memiliki sedikit perbedaan dengan perceraian masyarakat umum, Letak yang membedakannya terdapat pada surat izin atasan yang harus terpenuhi jika PNS ingin bercerai di Pengadilan Agama karena PNS terikat dengan undang-undang terkait kepegawaian yang terdapat pada PP No. 10 Tahun 1983 J.o PP No. 45 Tahun 1990. Karena PNS merupakan Aparatur Negara yang menjadi percontohan dari segi tingkah laku, ketaatan terhadap undang-undang, bahkan dalam hal rumah tangga harus menjadi teladan bagi masyarakat (Topan, 2022).

⁸ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1, No. 1 (2016): hlm. 15.

Lebih rincinya terdapat dalam Pasal 3 PP 45/1990 tersebut sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang berniat untuk melakukan perceraian diwajibkan mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai penggugat atau yang berperan sebagai tergugat dalam kasus perceraian, harus mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atau surat keterangan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1);
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan mengenai kasus gugatan perceraian guna mendapatkan surat keterangan, harus mencantumkan alasan yang lengkap dan beralasan yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berniat untuk melakukan perceraian. Ini berarti bahwa ketentuan ini berlaku baik bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (sebagai penggugat) maupun bagi PNS yang menjadi pihak yang menerima gugatan perceraian (sebagai tergugat). Dalam konteks ini, diwajibkan bagi PNS penggugat untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat sebelum melanjutkan proses perceraian. Demikian juga, PNS yang menjadi tergugat diharuskan untuk mendapatkan surat keterangan dari pejabat sebelum melakukan tindakan perceraian.

Langkah berikutnya, uraian dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa permohonan izin untuk perceraian harus diajukan oleh penggugat kepada pejabat yang bersangkutan secara tertulis

melalui jalur hierarki organisasi. Di sisi lain, tergugat wajib memberi tahu adanya gugatan perceraian dari pasangan mereka secara tertulis melalui saluran hierarki organisasi dalam batas waktu paling lambat enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian tersebut.

Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengamati bahwa untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap pasangannya (sebagai penggugat), diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan mereka. Sebaliknya, jika seorang PNS menerima gugatan perceraian dari pasangannya (sebagai tergugat), mereka harus memberitahukan secara tertulis kepada atasan mereka dalam waktu tidak lebih dari enam hari kerja setelah menerima gugatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang menunjukkan status perceraian.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mematuhi persyaratan izin dalam melangsungkan perceraian, tindakan tersebut bisa mengakibatkan sanksi. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jika seorang PNS tidak memberikan laporan tentang perceraian dalam kurun waktu paling lambat satu bulan sejak terjadinya perceraian, PNS tersebut dapat dikenai salah satu hukuman disiplin yang berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP 30/1980"). Meskipun demikian, PP 30/1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP 53/2010"), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat 2 PP 53/2010.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 juga disebutkan, PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Terkait jenis sanksi disiplin yang berat, Pasal 8 ayat (4) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 menguraikan bahwa sanksi tersebut terdiri dari:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.

Perceraian menjadi salah satu isu sosial yang kompleks, termasuk dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini, para PNS yang ingin mengajukan gugatan perceraian harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, termasuk izin dari atasan. Ini menjadi topik menarik untuk dieksplorasi dengan melihat peraturan ini melalui sudut pandang hukum Islam dan apakah peraturan ini telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perceraian dalam Islam sejatinya tidak dilarang dan PNS juga adalah individu biasa dengan naluri psikis dan biologis yang serupa dengan individu

lainnya, perbedaannya hanya terletak pada status mereka yang membedakan mereka dari warga negara lainnya. Oleh karena itu, sangatlah manusiawi jika mereka memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan juga memiliki kemungkinan untuk mengajukan perceraian.

Perceraian merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang terjadi pada suatu keluarga, dan ini masuk kepada ranah hukum keluarga yang bersifat privat. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum privat adalah cabang ilmu hukum yang memfokuskan pada aturan yang mengatur hubungan, hak, serta tanggung jawab individu terhadap individu lain dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini tentunya dirasa kurang relevan jika perlu adanya izin seorang atasan bagi seorang PNS.

Dari observasi peneliti terhadap putusan pengadilan pada perceraian PNS, ada beberapa putusan hakim yang memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan seperti salah satunya dalam putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Pada putusan tersebut, Hakim membuat keputusan dalam kasus perceraian dengan mempertimbangkan dan menilai argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Sementara itu, persyaratan izin dari atasan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut hakim, hanyalah persyaratan administratif khusus yang berkaitan dengan izin untuk bercerai yang diatur oleh atasan. Hakim berpendapat bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi pihak yang terkait dengan PNS. Dalam mengambil keputusan dalam kasus ini, hakim juga mempertimbangkan adanya surat pernyataan dari penggugat yang menyatakan kesiapannya untuk menerima konsekuensi dari atasan, sehingga

dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.⁹

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada prakteknya ada kemungkinan hakim dapat memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa harus adanya izin atasan. Oleh karena itu peneliti juga merasa perlu mendalami lebih jauh alasan-alasan hakim yang memutuskan perkara perceraian tersebut yang kemudian dikaji lebih dalam aturan izin atasan ini dengan perspektif hukum Islam, terutama dalam teori Maslahah Mursalah dan prespektif Hak Asasi Manusia, sehingga memungkinkan adanya jawaban dari pertanyaan apakah aturan izin atasan masih urgen sebagai syarat perceraian PNS. Kemudian peneliti tuangkan dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul **“Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”**. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum Islam terkait perceraian khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan dijabarkannya serta diuraikan latar belakang diatas maka penulis akan memaparkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana relevansi aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia?

⁹ Anisah, Skripsi, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022.

2. Bagaimana akibat hukum bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin atasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis relevansi aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi PNS yang melakukan perceraian.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum keluarga yang terkait dengan kasus perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

2. Secara Praktis

Dari segi implementasi, penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dan nilai guna bagi para profesional hukum, terutama di dalam lingkup peradilan agama, para akademisi, dan juga masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang berharga untuk perkembangan penelitian di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Sebuah penelitian perlu mendefinisikan judul secara rinci sehingga dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu penulis telah memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini. “Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”. Istilah-istilah itu adalah:

1. Aturan

Pengertian Aturan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang sudah ditetapkan agar dituruti oleh seluruh pihak. Sehingga yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah segala ketentuan yang telah di atur oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini pemerintahlm.

2. Izin Atasan

Izin atasan yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh seseorang yang punya posisi lebih tinggi atau pimpinan dari sebuah instansi. Izin ini diberikan untuk memungkinkan tindakan atau perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang oleh peraturan.

3. Syarat

Kata syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak atau keinginannya.

4. PNS

Pegawai negeri sipil, atau yang biasa disebut PNS, adalah individu yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi

kriteria yang telah ditetapkan. Mereka diangkat oleh pihak berwenang dan diberikan tanggung jawab dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas-tugas negara lainnya, serta menerima gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Prespektif Hukum Islam

Prespektif yang dimaksud adalah suatu cara memandang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, Prespektif hukum Islam juga dikenal sebagai syariah atau hukum Islam, didasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

6. Prespektif Hak Asasi Manusia

Prespektif Hak Asasi Manusia yang di maksud dalam penelitian ini adalah Konsep Hak Asasi Manusia yang diacu dalam penelitian ini adalah hak-hak mendasar atau fundamental yang dimiliki oleh individu, yang diberikan oleh Pencipta dan melekat pada manusia sejak kelahiran, serta tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh pihak negara.

F. Kajian Pustaka

Sebagai bentuk pegangan dan perbandingan pada penelitian ini, maka peneliti mengkaji penelitian terdahulu sebagai masukan untuk meneliti topik yang sama dengan penelitian peneliti.

Pertama, Tesis Afif Zakiyudin tahun 2023 dengan judul “Konstruksi Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Tuntutan Pembagaian Gaji Atas Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini berlatar belakang adanya perdebatan pembagian gaji

akibat perceraian PNS pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait izin perceraian dan perkawinan. Penelitian ini membahas Konstruksi Hukum Hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam memutus tuntutan pembagian gaji akibat perceraian PNS.

Kedua, Tesis Suandi pada tahun 2019 yang berjudul “Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Cerai Gugat (studi kasus di Pengadilan Agama Lebong)”. IAIN Curup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penyebab utama cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang sering terjadi, yang berujung pada perceraian. Permasalahan umum dalam rumah tangga PNS meliputi suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang berselingkuh, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Setiap PNS yang ingin bercerai harus mengajukan surat permohonan izin tertulis kepada atasan sebelum perkara diputuskan di Pengadilan Agama. Jika seorang PNS melakukan perceraian tanpa izin dari atasan, maka hal tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Efektifitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto” oleh Nurhayati Hasan & La Haji. Dalam penelitian ini menggali terkait efektifitas izin atasan dalam perceraian aparatur sipil negara khususnya di wilayah Pengadilan Agama Limbido. Pada jurnal ini hanya mengkaji efektifitas aturan izin atasan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Limbado dan tidak mengkaji dengan analisis hukum Islam dan hak asasi manusia.

Keempat, Tesis Julisnaina Nur Syamkumalawati tahun 2018, dengan judul “Pemberian Nafkah Akibat Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan 2450/Pdt.G/2017/Pa.Tng).” Universitas Pamulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian Nafkah akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tangerang perkara Nomor 2450/Pdt.G/2017/PA.Tng dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kelima, Tesis Atho’ Urrahman pada tahun 2016 yang berjudul “Problematika nafkah istri pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil: Studi di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Adapun tujuan dari penelitian ini, pertama, mengetahui bagaimana hukum Islam memandang Pasal 8 PP No, 10 Tahun 1983 tentang pembagian gaji PNS bagi istri yang diceraikan. Kedua, mendeskripsikan penerapan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Keenam, Skripsi Chisolil Karom yang berjudul “Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal).”¹⁰ Dalam penelitian ini

¹⁰ Chisolil Karom, “Cerai Gugat Perempuan Pns (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)” (Uin Walisongo Semarang, 2016).

menyoroti aspek spesifik dalam konteks perceraian yang melibatkan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur praktik dalam mengajukan gugatan cerai oleh perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dan beragamnya faktor yang memengaruhi keputusan perempuan PNS untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk alasan personal, sosial, dan profesional. Analisis terhadap prosedur praktik di Pengadilan Agama Kendal juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus perceraian yang melibatkan perempuan PNS.

Ketujuh, Skripsi Lutfi Khakim mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul Skripsi "Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan PNS kabupaten Grobogan Tahun 2018 Dan 2019 Studi kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A)".¹¹ Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kasus perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan di Pengadilan Agama Purwodadi pada periode 2018-2019 adalah kurangnya harmoni dalam hubungan rumah tangga dan kurangnya rasa tanggung jawab di antara kedua pasangan, baik dari pihak suami maupun istri.

Kedelapan, Skripsi dengan judul "Analisis terhadap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990: Studi kasus putusan

¹¹ Lutfil Khakim Et Al., "Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Pns Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Dan 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1a)." 2019 (2020)

nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa.Pyk.”¹² oleh Esul Masulah Fajriahlm. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui penerapan hukum formil dan materil dalam putusan, hukum positif dan hukum islam tentang surat izin cerai dari atasan, serta peran atasan dalam perceraian PNS dalam putusan tersebut. Tentunya ini berbeda dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu untuk mengetahui bagaimana relevansi aturan izin atasan sebagai syarat gugatan perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana urgensi aturan izin atasan sebagai syarat gugatan perceraian PNS Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Kesembilan, Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019”, Oleh Ayu Rozza. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan prosedur perceraian PNS yang tidak melibatkan izin dari atasan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan fokus tujuan penelitian ini dibandingkan dengan tujuan yang menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Kesepuluh, skripsi yang berjudul: “Perceraian Seorang Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5194/Pdt.G/2009/Pa.Bwi)” Rumusan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini mencakup tiga aspek, yaitu: Pertama, apakah Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan untuk memproses perceraian tanpa memperoleh izin dari atasannya; Kedua, apa pertimbangan yang mendasari atasan untuk tidak memberikan izin bagi perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil;

¹² Esul Masulah Fajriah, “Analisis Terhadap Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990: Studi Kasus Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa.Pyk.” 2021.

Ketiga, apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan permohonan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa persyaratan surat izin dari atasannya, sebagaimana tercatat dalam putusan nomor 5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi.

Kesebelas, Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)” oleh Anisahlm. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim dalam menentukan hasil perkara perceraian mempertimbangkan dan menilai alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Sementara itu, persyaratan izin dari atasan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut hakim, hanyalah persyaratan administratif spesifik yang berkaitan dengan izin cerai yang dikeluarkan oleh atasan. Menurut pandangan hakim, peraturan ini hanya berlaku bagi pihak yang terkait dengan PNS. Dalam membuat keputusan dalam perkara ini, hakim juga mempertimbangkan adanya surat pernyataan dari penggugat yang menyatakan kesiapannya untuk menerima konsekuensi dari atasan, sehingga dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.¹³

G. Kerangka Teori

1. Grand Theory

a. Teori Hukum Islam

¹³ Anisah, Skripsi, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2022.

Teori hukum Islam merupakan sebuah kerangka konseptual yang mencakup prinsip-prinsip dasar hukum yang diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Teori ini menekankan pada konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan kedamaian dalam pengaturan kehidupan individu dan masyarakat. Hukum Islam, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar seperangkat aturan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang mengatur perilaku dan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah kerangka konseptual yang menekankan pada keberlangsungan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Teori ini mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. HAM bertujuan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia serta memastikan bahwa individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan kehidupan yang layak.

2. Middle Theory

a. Teori Perceraian

Teori perceraian adalah sebuah kerangka konseptual yang mempelajari peraturan dan prosedur terkait dengan perpisahan antara suami dan istri dalam hukum Islam. Teori ini meliputi berbagai aspek, seperti syarat-syarat perceraian, proses hukum, hak-hak dan kewajiban pasangan, serta

dampak sosial dan ekonomi dari perceraian. Dengan memahami teori perceraian, dapat dikembangkan pendekatan yang lebih baik dalam penanganan kasus perceraian dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat.

3. Applied Theory

a. Teori Masalah Mursalah

Teori masalah mursalah merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan hukum. Teori ini memberikan fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan teori masalah mursalah, pengambil keputusan dapat menghadapi situasi yang baru dengan cara yang lebih responsif dan adaptif.

b. Teori *Sadd adz-dzariah*

Teori *sadd adz-dzariah* adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada pencegahan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat membawa kepada maksiat atau kerusakan. Prinsip ini diterapkan dengan mengidentifikasi dan menghambat segala jalan atau sarana yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dengan menerapkan teori *sadd adz-dzariah*, masyarakat dapat menjaga keutuhan nilai-nilai agama dan menghindari pelanggaran terhadap hukum syariahlm.

c. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umum. Teori ini memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Dengan memahami tujuan-tujuan hukum, pengambil keputusan dapat mengembangkan kebijakan dan praktek hukum yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dalam bahan pustaka dan data sekunder. Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan hukum serta norma-norma yang terkait dengan topik penelitian.

Analisis bahan hukum melibatkan penelusuran dan studi terhadap literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data sekunder mencakup data yang telah ada sebelumnya, seperti putusan pengadilan, dokumen resmi, dan laporan penelitian terdahulu.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menyusun

argumen, membuat rekomendasi kebijakan, atau menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang dibahas.

Pendekatan penelitian hukum normatif ini sangat penting dalam mengembangkan pemahaman terhadap sistem hukum, memperkuat argumen hukum, dan memberikan sumbangan konstruktif terhadap pembaharuan atau pengembangan hukum. Dengan memadukan analisis bahan pustaka dan data sekunder, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan berkelanjutan terhadap topik yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kerangka penelitian normatif ini, pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami konsep-konsep tentang bagaimana pengaturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada hukum Islam dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep yang mendasari aturan dan prinsip hukum yang terkait dengan perceraian PNS. Dengan mengacu pada hukum Islam, penelitian ini akan mempertimbangkan pandangan agama tentang perceraian, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan implikasi moral dan sosialnya.

Selain itu, pendekatan ini juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM yang menekankan pada hak-hak individu, kesetaraan, dan kebebasan dalam konteks perceraian PNS. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti hak-hak perempuan dan anak-anak, proses pengadilan yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam situasi perceraian.

Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini akan memeriksa bagaimana hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam pengaturan perceraian PNS, serta bagaimana kedua kerangka pemikiran tersebut dapat saling melengkapi atau bertentangan. Analisis ini akan membantu dalam memahami kompleksitas isu perceraian PNS dari berbagai sudut pandang hukum dan moral, serta memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan inklusif.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Konstitusi Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, kedaulatan rakyat, dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks perceraian PNS, konstitusi memberikan dasar yang penting untuk menentukan hak-hak individu dan prinsip-prinsip dasar hukum.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang perkawinan, termasuk persyaratan, prosedur, dan ketentuan mengenai perceraian. Hal ini sangat relevan dalam memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perceraian PNS.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Isi dari peraturan ini penting untuk dipahami dalam konteks hukum administrasi dan hukum ketenagakerjaan bagi PNS yang ingin melakukan perceraian.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan ini mengatur tentang disiplin kerja dan sanksi bagi PNS yang melanggar peraturan yang berlaku. Dalam kasus perceraian PNS, pelanggaran terhadap aturan yang mengatur izin perceraian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan ini merupakan revisi terbaru mengenai aturan disiplin bagi PNS. Penyelidikan terhadap pelanggaran terkait perceraian PNS dapat mengacu pada ketentuan dalam peraturan ini.

- f. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 48/SE/1990

Surat edaran ini memberikan panduan pelaksanaan terkait dengan peraturan pemerintah yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum, surat edaran ini dapat memberikan interpretasi dan pedoman dalam implementasi peraturan perundang-undangan.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang ini mengatur tentang kepegawaian negara dan berbagai aspek terkait dengan status, hak, dan kewajiban PNS. Hal ini relevan dalam memahami konteks hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kasus perceraian PNS.

Dengan memahami bahan hukum primer tersebut, peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan kasus perceraian PNS secara komprehensif dan akurat.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang penting untuk mendukung analisis dan pemahaman tentang kasus perceraian PNS, khususnya dalam konteks hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Buku-buku

Buku-buku yang membahas tentang hukum Islam, hukum perkawinan, hak asasi manusia, dan topik terkait lainnya dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Buku-buku ini mencakup penjelasan, interpretasi, dan analisis tentang konsep-konsep hukum yang relevan dengan perceraian PNS.

b. Penelitian Terdahulu

Studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan mengenai perceraian, baik dalam konteks hukum Islam maupun HAM, dapat memberikan wawasan tambahan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Referensi terhadap penelitian-penelitian

terdahulu juga memungkinkan peneliti untuk melihat perkembangan dan tren dalam pemikiran hukum terkait perceraian PNS.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Kamus Hukum

Kamus hukum memberikan definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur lainnya. Hal ini membantu peneliti dalam memahami makna dan konteks istilah hukum yang digunakan dalam analisis perceraian PNS.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

KBBI adalah sumber referensi yang penting untuk memahami arti kata-kata dalam bahasa Indonesia secara umum. Dalam konteks penelitian hukum, KBBI dapat digunakan untuk memperjelas makna kata-kata atau frasa yang digunakan dalam teks-teks hukum primer dan sekunder.

Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder dan tersier, penelitian ini dapat melengkapi analisis dan memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan argumen dan kesimpulan tentang pengaturan perceraian PNS berdasarkan hukum Islam dan HAM.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Sumber hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian proses penelitian literatur yang meliputi beberapa langkah penting. Berikut adalah rangkumannya:

a. Mengumpulkan Buku-buku Terkait

Peneliti mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan isu perceraian PNS, baik yang membahas aspek hukum Islam, hukum perkawinan, maupun hak asasi manusia. Buku-buku ini menjadi sumber utama untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan perceraian PNS dari berbagai perspektif.

b. Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan perceraian PNS. Ini meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, dan dokumen hukum lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kasus perceraian PNS.

c. Menghimpun Informasi dari Berbagai Sumber Media

Peneliti juga menghimpun informasi dari berbagai sumber media, seperti artikel berita, laporan jurnalisme investigasi, dan diskusi online yang membahas dan mengulas permasalahan perceraian PNS. Sumber-sumber media ini memberikan wawasan tambahan dan konteks sosial tentang isu yang sedang dibahas.

Dengan kombinasi dari ketiga langkah tersebut, peneliti dapat memperoleh sumber hukum yang komprehensif dan beragam untuk mendukung penelitian mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu perceraian PNS dari berbagai sudut pandang, serta merumuskan argumen dan kesimpulan yang lebih kuat berdasarkan analisis yang mendalam.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang mengarah pada penjelasan dan pemahaman mendalam tentang urgensi aturan izin atasan sebagai syarat gugatan perceraian PNS dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam analisis ini, peneliti akan menguraikan konsep dan implikasi hukum Islam terkait izin atasan dalam perceraian PNS, serta melihatnya dari sudut pandang HAM yang menekankan hak-hak individu dan kesetaraan gender. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai argumen, perspektif, dan implikasi dari aturan izin atasan dalam perceraian PNS secara menyeluruh.

Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Kesimpulan ini dapat mencakup penilaian terhadap keefektifan dan keadilan aturan izin atasan dalam perceraian PNS, serta implikasinya terhadap hak-hak individu, keadilan gender, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif menjadi landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau pandangan akhir terhadap isu perceraian PNS dalam kerangka hukum Islam dan HAM.

I. Sistematika Penulisan

Tata letak penulisan memegang peran yang signifikan dalam konteks sebuah karya akademik. Ini akan membantu pembaca dalam memahami konten atau materi dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti telah merancang tata letak penelitian sesuai dengan urutan berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berisikan teori-teori tentang perceraian dalam hukum Islam, Konsep Masalah Mursalah, *Sadd adz-dzariah* dan Hak asasi manusia

Bab III Ringkasan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Bab IV Analisis terkait Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Gugatan Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran.